



Jakarta, 19 November 1983

Nomor : MA/PAN/368/XI/1983  
El.UM.04.11.227

Lampiran : -  
Perihal : Kesatuan pelaksanaan  
Undang-Undang No. 8  
Tahun 1981 jo. PP No. 27  
Tahun 1983

Kepada Yth. :  
1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
2. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah  
Tahanan Negara  
di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN BERSAMA  
KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI DAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMASYARAKATAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI**

Dalam rangka menjamin kesatuan pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dimana disyaratkan mutlak adanya peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi antara instansi Penegak Hukum;

Maka untuk mencapai tujuan tersebut di atas diperlukan suatu kesatuan pengertian dalam melaksanakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, khususnya mengenai penanganan masalah-masalah tahanan.

Sehubungan dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan hal-hal seperti tercantum di bawah ini :

- 1.a. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara diwajibkan untuk memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan terdakwa mengenai akan habisnya masa tahanan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan itu habis;  
pemberitahuan mana hendaknya dilakukan dengan memakai sarana :
  1. Kilat/Kilat Khusus atau
  2. Telegram atau
  3. Interlokal atau
  4. Sarana komunikasi lainnya yang tersedia.
- b. Dalam hal yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan terdakwa adalah Mahkamah Agung, maka (tembusan) pemberitahuan

tersebut disampaikan juga kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang pada gilirannya wajib meneruskannya ke Mahkamah Agung.

- c. Dalam hal yang bertanggung jawab adalah Pengadilan Tinggi, maka (tembusan) pemberitahuan tersebut disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang pada gilirannya wajib meneruskannya ke Pengadilan Tinggi.
2. Dalam hal Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan penambahan/ perpanjangan penahanan, pengiriman salinan Penetapan tersebut akan dilakukan dengan Pos Kilat/Kilat Khusus ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum habisnya masa penahanan. Bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan pos, maka selain pengiriman salinan Penetapan tersebut akan dilakukan pemberitahuan mengenai isi Penetapan tersebut melalui :
  1. Telegram atau
  2. Interlokal atau
  3. Sarana komunikasi lainnya yang tersedia.Kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang bersangkutan; Pemberitahuan mana harus segera disampaikan kepada Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi.
3. Dalam hal perpanjangan penahanan menurut KUHAP sudah tidak mungkin lagi, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara wajib mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum, kecuali dalam perkara tindak pidana subversi narkoba dan perkara-perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat, untuk perkara-perkara mana perlu diadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan melaporkan ke Mahkamah Agung cq. Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum yang akan memberikan keputusan mengenai perlu tidaknya terdakwa ditahan terus, yakni setelah Mahkamah Agung mengadakan konsultasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
4. Dalam hal lamanya tahanan yang dijalani oleh terdakwa sudah sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan perkara masih dalam taraf pemeriksaan tingkat kasasi maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara tidak dibenarkan untuk mengeluarkan terdakwa demi hukum, akan tetapi harus menanyakan terlebih dahulu masalahnya ke Mahkamah Agung.

Dalam hal lamanya hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung sama dengan lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa, Ketua Pengadilan Negeri wajib pada hari itu juga memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan

Tinggi/ Mahkamah Agung tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Kepala Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan.

5. Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri agar segera mengirimkan *extract* putusan Pengadilan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan, demi kelancaran dan tertib administrasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
6. Untuk terlaksanannya hal-hal tersebut di atas perlu ditingkatkan kerjasama dan pertemuan berkala antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, sesuai dengan Instruksi Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI dan Jaksa Agung RI tanggal 25 Maret 1981;

Nomor : KMA/36/III/1981

Nomor : M.01.PW.07.10

Nomor : Instr. 001/JA/3/1981

Demikian dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**Direktur Jenderal Pemasyarakatan  
Departemen Kehakiman RI**

cap/ttd.

**H. Ahmad Arif, SH., MPA.**

**Ketua Muda Mahkamah Agung RI  
Bidang Hukum Pidana Umum**

cap/ttd.

**H. Andojo Soetjipto, SH.**

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Bapak Menteri Kehakiman RI
3. Bapak Jaksa Agung RI
4. Bapak Kepala Kepolisian RI
5. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
6. Para TUADA Mahkamah Agung RI
7. Sdr. Panitera/Sekjen Mahkamah Agung - RI
8. Sdr. Kepala Bidang/Direktur Pidana Umum Mahkamah Agung RI
9. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia
10. Sdr. Kakanwil Departemen Kehakiman di seluruh Indonesia
11. Sdr. Koordinator Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
12. Arsip.